



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 105 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)**  
**KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 200/2456/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020, dalam mendukung capaian Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020, Bupati/Walikota membentuk Tim RANHAM di daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Samosir Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 seri F Nomor 606);

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Samosir Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2020;
  - b. Melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten

- Samosir Tahun 2020 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan <https://serambi.ksp.go.id>;
- c. Melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir; dan
  - e. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username dan password*) sistem pemantauan.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 30 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
4. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provsu di Medan;
5. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Peringgal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 105 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 30 MARET 2020**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI**  
**NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**  
**(RANHAM) KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2020**

---

**SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)**  
**KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

1. Penanggung jawab : 1. Bupati Samosir.  
2. Wakil Bupati Samosir.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir.
5. Anggota : 1. Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;  
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir;  
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;  
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;  
8. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Samosir;  
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;  
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;  
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;  
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;  
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;  
14. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan Kabupaten Samosir;  
15. Kasubbag Perundang-Undangan Setdakab. Samosir;  
16. Kasubbag Dokumenasi dan Informasi Setdakab. Samosir.

6. Tim Sekretariat


Koordinator

: Kasubbag Bantuan Hukum Setdakab. Samosir.

Anggota

- : 1. Oliver Sitinjak (Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);
2. Sanggam Simalango (Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);
3. Rencina Lumbangaol (Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);
4. Agustina Nadeak (Staf Bagian pada Hukum Setdakab. Samosir);
5. Nurkia Maria Siboro (Staf pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);
6. Martogi Sitanggung (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**